




**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR       TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran

KETUA DPRD	SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H., M.Si.	

Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

KETUA DPRD	SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H., M.Si.	

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

KETUA DPRD	SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H., M.Si.	

- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

<b>KETUA DPRD</b>	<b>SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.</b>	
<b>KEPALA BAGIAN HUKUM</b>	<b>AGUNG YUDYANA, S.H., M.Si.</b>	

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);

<b>KETUA DPRD</b>	<b>SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.</b>	
<b>KEPALA BAGIAN HUKUM</b>	<b>AGUNG YUDYANA, S.H., M.Si.</b>	

25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor .....);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**Dan**

**BUPATI TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2024.**

KETUA DPRD	SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H., M.Si.	

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek;
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.913.380.400.712,00	
b. Belanja Daerah	Rp. 1.977.583.220.712,00	
(Defisit)		Rp. (64.202.820.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 121.202.820.000,00	
2. Pengeluaran	Rp. 57.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto		Rp. 64.202.820.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3


Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.913.380.400.712,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp298.428.392.712,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

KETUA DPRD	SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H., M.Si.	

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.225.000.000,00 (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.610.921.912,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.408.000.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Rupiah);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp212.184.470.800,00 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.613.092.008.000,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.483.927.836.000,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.164.172.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).


#### Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.860.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yaitu dari Pendapatan Hibah.

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.977.583.220.712,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan

KETUA DPRD	SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H., M.Si.	


d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.539.096.571.788,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp916.076.227.393,00 (Sembilan Ratus Enam Belas Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.404.159.600,00 (Lima Ratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.089.535.195,00 (Sepuluh Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.080.940.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.445.709.600,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp154.446.009.463,00 (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya;

KETUA DPRD	SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H., M.Si.	

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.855.192,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.631.056.728,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.101.308.547,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.818.539.076,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.301.999.920,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp381.250.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

#### Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.681.291.770,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp276.359.347.691,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.083.592.191,00 (Delapan Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.275.755.500,00 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

KETUA DPRD	SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H., M.Si.	

Pasal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp121.202.820.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp121.202.820.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
  - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Rupiah);
- (4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp202.820.000,00 (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 14

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp57.000.000.000,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penyertaan Modal Daerah; dan
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.000.000.000,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar (Rp64.202.820.000,00)(Minus Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp64.202.820.000,00 (Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

KETUA DPRD	SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H., M.Si.	

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dalam hal Pemerintah tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek ini terdiri dari:

- 1 Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2 Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3 Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5 Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7 Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

KETUA DPRD	SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H., M.Si.	

- 8 Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- 9 Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- 10 Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11 Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- 12 Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- 13 Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- 14 Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan direncanakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direncanakan;
- 15 Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
- 16 Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah; dan
- 17 Lampiran XVII : Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal  
**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**EDY SOEPRİYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR ....**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA**  
**TIMUR : NOMOR .....**

KETUA DPRD	SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H., M.Si.	